



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**



**DINAS PEMBERDAYAAN
PERMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



Jl. Jend. Sudirman, Tungkal IV Desa, Kec. Tungkal
Iilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
36514



<https://p3ap2kb.tanjabbarkab.go.id/>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan IKU ini merupakan wujud komitmen Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dokumen IKU Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, IKU ini juga berperan penting dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, khususnya pada urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan dalam peningkatan kinerja perangkat daerah secara optimal.

Kuala Tungkal, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



AINA DEWIANA, S.Pd

Pembina

NIP. 19721030 199203 2 004

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan serta melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin keterkaitan yang utuh antara perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah, diperlukan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja sendiri merupakan keluaran atau hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang telah maupun yang akan dicapai, sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya dan anggaran yang digunakan secara efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. IKU juga merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digunakan sebagai alat ukur utama dalam menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Penyusunan IKU dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, yang menegaskan bahwa indikator kinerja harus disusun secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu pencapaian yang jelas.

IKU merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah tersedianya indikator kinerja pelayanan yang mampu mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Keberadaan indikator kinerja menjadi kunci dalam

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta menjadi dasar dalam menilai ketercapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator kinerja yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan indikator yang secara langsung menggambarkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, baik pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dalam periode lima tahun perencanaan. Hal ini merupakan bentuk komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam konteks perencanaan daerah, penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta dijabarkan secara operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 berorientasi pada hasil serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Target Indikator Kinerja Utama Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD selanjutnya menjadi dasar dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja tersebut juga menjadi bahan utama dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah selama periode perencanaan, sehingga perlu dipahami dan dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, sekaligus mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 732);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
23. Peraturan Kepala BKKBN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Bara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6

- Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah KabupatenTanjungJabung Barat Tahun 2018 Nomor 19);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 20);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 19);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
 32. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) adalah sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil. IKU disusun untuk memastikan keterkaitan yang selaras antara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, sehingga capaian kinerja organisasi dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bertujuan untuk:

1. Menyusun indikator kinerja utama perangkat daerah yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Menyediakan instrumen pengukuran kinerja yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam menilai capaian kinerja perangkat daerah secara konsisten.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan, yaitu Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.
4. Mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban publik atas pengelolaan anggaran dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan.
5. Menyelaraskan target kinerja perangkat daerah dengan target Pembangunan Daerah, Provinsi, dan Nasional, sehingga kontribusi DP3AP2KB terhadap pencapaian tujuan pembangunan menjadi lebih nyata dan terukur.
6. Mendorong peningkatan kinerja aparatur melalui penetapan indikator kinerja yang menantang, relevan, dan realistis guna meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan produktivitas kerja.
7. Menjadi instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang memudahkan pimpinan dalam melakukan perbaikan kebijakan serta pengambilan keputusan berbasis data dan capaian kinerja.
8. Mendukung peningkatan kualitas pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana secara berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan uraian awal mengenai penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengelolaan kinerja perangkat daerah. Pembahasan dalam bab ini mencakup latar belakang perlunya penyusunan IKU, dasar regulasi yang menjadi acuan, maksud dan tujuan penyusunan IKU, serta gambaran sistematika penulisan dokumen Indikator Kinerja Utama secara keseluruhan.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini menjelaskan secara komprehensif pengertian dan prinsip Indikator Kinerja Utama (IKU), disertai dengan pemaparan IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, bab ini memuat Langkah – Langkah penyusunan indikator, penetapan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah.

BAB III PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan ringkasan hasil pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekaligus menegaskan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan IKU sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 DEFINISI IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) merupakan sekumpulan indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan sebagai alat ukur utama untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis dan operasional yang telah ditetapkan. IKU dipilih sebagai indikator prioritas yang mencerminkan kinerja inti organisasi dalam periode tertentu, sehingga mampu memberikan gambaran capaian kinerja secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan IKU dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi senantiasa berada dalam koridor kebijakan serta tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Strategis (Renstra). Melalui IKU, organisasi dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan kinerja, melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan, serta menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam proses penyusunannya, IKU harus memenuhi kaidah indikator kinerja yang baik dengan mengacu pada prinsip **SMART-C**, yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*, dan *Continuously Improved*. IKU harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, realistis untuk dicapai sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia, relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta memiliki batas waktu pencapaian yang jelas. Selain itu, IKU disusun secara dinamis dan berorientasi pada peningkatan kinerja berkelanjutan seiring dengan perkembangan kebijakan dan strategi organisasi.

Indikator yang ditetapkan pada umumnya berfokus pada hasil atau dampak (*outcome*) sebagai cerminan keberhasilan pencapaian sasaran strategis, dan pada tahapan tertentu dapat dilengkapi dengan indikator keluaran (*output*) sebagai bagian dari proses pencapaian kinerja. Penerapan IKU dilakukan secara terpadu dalam siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kinerja.

IKU selanjutnya menjadi dasar dalam pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam pengambilan keputusan serta perumusan perbaikan kebijakan yang berbasis data dan informasi kinerja. Dengan demikian,

penerapan IKU diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

2.2 METODE LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD.
2. Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama masing-masing urusan pemerintahan / prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD.
3. Melakukan penilaian awal setiap Indikator Kinerja Utama yang terdaftar dalam daftar awal indikator kinerja.
4. Memilih Indikator Kinerja Utama yang dapat dipakai ukuran pencapaian setiap sasaran RPJMD.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan sebagai suatu proses sistematis dalam menetapkan dan mengelompokkan indikator kinerja melalui pengumpulan, pengolahan, serta analisis data dan informasi kinerja. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran kinerja disusun berdasarkan pengelompokan indikator yang mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan keluaran kegiatan serta memberikan hasil dan manfaat yang selaras dengan sasaran strategis perangkat daerah. Melalui pendekatan ini, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur secara lebih komprehensif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati

Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki acuan untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan / atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan visi misi dalam menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan, sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Dalam urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menjadi tantangan antara lain:

- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan serta Kabupaten Layak Anak masih kurang.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi di keluarga.
- Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh masyarakat terutama meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan keluarga, perempuan dan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai Kabupaten Layak Anak masih kurang.
- Belum optimalnya keterlibatan kelurahan/desa dan kecamatan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta tumbuh kembang anak.

b. Tantangan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang akan mendapatkan Bonus Demografi, dimana struktur penduduk menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara optimal diperlukan strategi yang tepat, guna meningkatkan SDM sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.
- Adanya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- Adanya kerjasama antara Kementerian PPPA dan Kementerian desa untuk melaksanakan tujuan SDG's Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk mengembangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten Layak Anak
- Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait anak.
- Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.
- Adanya Petugas Lapangan (PKB/PLKB), motivator dan Kader.
- Adanya komunitas pendidikan formal dan informal.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa datang.

Adapun isu strategis yang berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi dan kebijakan program/kegiatan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat
3. Angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya.

4. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan
5. Pernikahan usia anak masih relative tinggi
6. Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun) masih tinggi di atas angka Provinsi.
7. Kebutuhan ber-KB yang belum terlayani (unmetneed).
8. Prevalensi stunting relative masih tinggi.
9. Bonus Demografi, proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun meningkat
10. Masih adanya angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (Age Sfesifik Fertility Rate/ASFR dan Kehamilan yang tidak diinginkan).
11. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga serta terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak hingga kebahagiaan keluarga.

Dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menetapkan arah kebijakan melalui perumusan tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Adapun rumusan tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

“Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi”.

b. Sasaran

Sasaran merupakan rumusan kondisi untuk menggambarkan tercapainya tujuan yang merupakan hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil pelaksanaan program Perangkat Daerah. Adapun sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Indeks Ketimpangan Gender;
2. Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan;
3. Meningkatnya kualitas Keluarga;
4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak;
5. Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk;
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR);
7. Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS).

c. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengendalikan reproduksi pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, inovasi, dan perbaikan kinerja pelayanan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas layanan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.

Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut ;

1. Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Pengarusutamaan Gender dalam seluruh proses pembangunan Daerah
 - Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pelaksanaan kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
 - Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu.
2. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan;
 - Meningkatkan kualitas layanan perlindungan khusus kepada perempuan
 - Meningkatkan Pemahaman pemerintah, Aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan terhadap dan anak termasuk TPPO
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga;
 - Memberikan Pelatihan peningkatan kemampuan kemandirian ekonomi keluarga
 - Melaksanakan sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Sasaran Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak;
 - Meningkatkan Kualitas layanan perlindungan khusus kepada Anak
 - Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus terhadap anak
5. Sasaran Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk;
 - Menurunkan angka kelahiran
 - Menjaga pertumbuhan penduduk agar stabil
 - Mengurangi dampak negatif seperti kemiskinan, pengangguran, dan kepadatan penduduk
 - Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR);
 - Melakukan Pembinaan Upaya meningkatkan usia perkawinan ideal
 - Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang pelayanan KB, khususnya dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang
 - Melakukan Pembinaan guna memberikan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber KB
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinkronisasi serta pemanfaatan data/informasi kependudukan
7. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)
 - Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA)

- Memberdayakan kelompok UPPKA dalam pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga.
- Memberikan pelatihan TOT untuk Generasi muda sebagai Generasi Berencana (Genre) dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kualitas keluarga.

2.4 PENETAPAN IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan memastikan terukurnya capaian kinerja perangkat daerah secara objektif dan berkelanjutan. IKU ditetapkan sebagai indikator yang secara langsung mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam mendukung pencapaian tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pada tingkat hasil (outcome). Penetapan IKU dilakukan melalui proses identifikasi indikator yang paling merepresentasikan capaian kinerja perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, konsistensi, dan akuntabilitas. Melalui penetapan ini, IKU menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang memastikan setiap program dan kegiatan berjalan secara terarah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun indikator kinerja utama yang dimaksud dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Meningkatkan kesetaraan gender merupakan upaya strategis untuk mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kesetaraan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, serta peluang yang setara dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial, sekaligus mengurangi diskriminasi dan budaya patriarki. Kesetaraan gender menjadi bagian penting dari agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemenuhan hak asasi manusia. Kesetaraan gender tidak dimaknai sebagai penyamaan peran secara identik, melainkan pemberian perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara bagi setiap individu. Pencapaian kesetaraan gender diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator kinerja untuk menilai keberhasilan pembangunan yang responsif gender.

2. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan

Peningkatan perlindungan perempuan diarahkan pada pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, serta tindak pidana perdagangan orang, guna menjamin rasa aman dan terpenuhinya hak-hak perempuan. Upaya ini dilaksanakan melalui penguatan regulasi yang sejalan dengan prinsip Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), optimalisasi layanan pengaduan dan rehabilitasi, serta pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan. Fokus kebijakan mencakup pencegahan kekerasan berbasis gender dan KDRT, penguatan peran kelembagaan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, peningkatan kualitas layanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang responsif dan terintegrasi. Selain itu, perlindungan berbasis desa juga didorong melalui pembentukan forum masyarakat untuk deteksi dini dan pendampingan kasus. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Rasio kekerasan terhadap Perempuan Indikator kinerja ini mencerminkan efektivitas sistem perlindungan perempuan, peningkatan akses layanan, serta percepatan penanganan kasus secara terpadu dan berkeadilan.

3. Meningkatnya Kualitas Keluarga

Peningkatan kualitas keluarga diwujudkan melalui penguatan ketahanan fisik, sosial, dan psikologis keluarga serta pemenuhan lima pilar kesejahteraan keluarga, yaitu legalitas, kesetaraan gender, ketahanan ekonomi, ketahanan fisik, dan ketahanan sosial-budaya. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga, sebagai landasan dalam membentuk keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berketahanan guna mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan kualitas keluarga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, penyediaan layanan konseling dan edukasi keluarga, serta pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Fokus intervensi diarahkan pada peningkatan ketahanan keluarga yang mencakup aspek kesehatan dan ekonomi (fisik), relasi sosial yang sehat, serta kondisi psikologis yang kondusif. Pencapaian kinerja pada bidang ini diukur melalui indikator angka perceraian, yang mencerminkan tingkat ketahanan dan keharmonisan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis.

4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak

Peningkatan perlindungan terhadap anak diarahkan pada pemenuhan empat pilar hak dasar anak, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Upaya ini dilaksanakan melalui penguatan komitmen kebijakan, optimalisasi pengasuhan berbasis keluarga, serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi. Strategi perlindungan difokuskan pada pencegahan dan penanganan kekerasan fisik, psikis, dan seksual, termasuk perdagangan anak, perkawinan anak, dan pekerja anak, serta peningkatan akses terhadap layanan hukum dan pendampingan yang responsif. Selain itu, intervensi juga menyoroti faktor-faktor risiko seperti kondisi ekonomi keluarga, pola asuh, pengaruh lingkungan, dan dampak negatif penggunaan media digital. Pencapaian kinerja pada bidang ini diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), yang menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta kualitas layanan dalam menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.

5. Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk

Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk merupakan sasaran strategis dalam pembangunan kependudukan guna mewujudkan keseimbangan antara dinamika demografi dan daya dukung lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian ini tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan penduduk Indonesia menunjukkan tren perlambatan dalam satu dekade terakhir, meskipun secara absolut jumlah penduduk terus meningkat. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan penduduk semakin terkendali dan terarah. Pemerintah juga menetapkan arah kebijakan melalui Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 sebagai kerangka strategis untuk mengelola isu fertilitas, persebaran penduduk, urbanisasi, serta tantangan penuaan penduduk dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045. Implementasinya diperkuat melalui Program Keluarga Berencana (KB) yang berperan dalam pengaturan kelahiran, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pembentukan keluarga berkualitas. Pendekatan pembangunan kependudukan kini menitikberatkan pada peningkatan kualitas penduduk melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Pertumbuhan yang terkendali diharapkan mampu menekan risiko kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, serta tekanan terhadap sumber daya alam. Keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk diukur

melalui indikator Total Fertility Rate (TFR) **dan** Age-Specific Fertility Rate (ASFR), yang mencerminkan rata-rata jumlah kelahiran per perempuan serta tingkat kelahiran menurut kelompok umur tertentu sebagai dasar evaluasi kebijakan kependudukan.

6. Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana Kesehatan reproduksi (KB/KR)

Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) diarahkan pada penyediaan layanan yang komprehensif, aman, dan berkualitas guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mengendalikan pertumbuhan penduduk, serta mewujudkan perencanaan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab. Strategi yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas konseling dan penyediaan informasi yang akurat, penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kontrasepsi termasuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), serta pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon). Selain itu, pelayanan KB diintegrasikan dengan layanan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak (KIA), pencegahan IMS/HIV, serta pelayanan pascapersalinan, dengan perhatian khusus pada wilayah berisiko tinggi. Melalui upaya tersebut, diharapkan terwujud peningkatan kepuasan dan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi, peningkatan derajat kesehatan reproduksi, serta penguatan kualitas keluarga secara berkelanjutan. Keberhasilan IKU ini diukur melalui Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) pada perempuan menikah usia 15–49 tahun, yaitu persentase perempuan menikah yang sedang menggunakan metode kontrasepsi sebagai gambaran tingkat partisipasi ber-KB dan cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) yaitu proporsi pasangan yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan namun belum menggunakan kontrasepsi, yang menunjukkan kesenjangan akses dan pelayanan KB.

7. Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera (KS)

Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) yang tangguh, mandiri, dan berkualitas. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, memiliki ketahanan sosial dan ekonomi, serta mampu mengembangkan

potensi anggota keluarganya secara optimal. Dalam konteks pembangunan tahun 2024–2025, penguatan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada intervensi berbasis komunitas untuk Strategi yang dilaksanakan antara lain penguatan peran gerakan PKK sebagai motor pemberdayaan di tingkat desa/kelurahan melalui 10 Program Pokok PKK yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga; pengembangan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok usaha bersama dan koperasi; pembentukan kelompok bina usaha guna mendorong kemandirian ekonomi; serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu untuk pemantauan kesehatan ibu, anak, dan lansia. Selain itu, program prioritas seperti Gerakan Gotong Royong percepatan penurunan stunting dan kemiskinan, penguatan peran ayah dalam pengasuhan, serta pemanfaatan teknologi digital bagi usaha rumah tangga menjadi bagian dari penguatan ketahanan keluarga. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan peningkatan kapasitas keluarga dalam memecahkan permasalahan secara mandiri, meningkatnya kesadaran kesehatan dan gizi, serta membaiknya kesejahteraan sosial. Keberhasilan pemberdayaan dan pembangunan keluarga diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), yaitu indikator komposit yang menilai kualitas keluarga berdasarkan dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga sebagai gambaran tingkat kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

BAB III PENUTUP

3.1 Penutup

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 merupakan instrumen strategis dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terukur, sistematis, dan berorientasi hasil. IKU ini menjadi tolok ukur pelaksanaan tugas dan fungsi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta pembangunan keluarga.

Indikator yang ditetapkan mencakup aspek kesetaraan gender melalui IPG, IDG, dan IKG, perlindungan perempuan dan anak melalui rasio kekerasan terhadap perempuan, IPA, serta angka perceraian, pengendalian penduduk melalui TFR dan ASFR, serta pelayanan keluarga berencana melalui CPR dan persentase unmet need pada PUS. Sementara itu, kualitas pembangunan keluarga secara menyeluruh diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Melalui indikator tersebut, kinerja organisasi diarahkan tidak hanya pada capaian administratif, tetapi juga pada dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan, perlindungan, dan ketahanan keluarga. Dokumen IKU ini diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan komitmen dan sinergi seluruh jajaran serta dukungan pemangku kepentingan, implementasi IKU diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel demi tercapainya pembangunan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



AINA DE WIANA, S.Pd

Pembina

NIP. 19721030 199203 2 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNG JAWAB	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	- Indek Pembangunan Gender (IPG)	Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}} \times 100$	DP3AP2KB/BPS	89,50	89,80	90,10	90,40	90,70	90,70
		- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	$IDG = \frac{((I_{(par)}) + I_{(DM)}) + I_{(inc-dis)}}{3}$ I_{par} = Indeks Keterwakilan di Parlemen I_{DM} = Indeks Pengambilan Keputusan $I_{inc-dis}$ = Indeks Distribusi Pendapatan	DP3AP2KB/BPS	73,50	74,00	74,5	75	75,5	75,5
		- Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak		DP3AP2KB/BPS	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,48
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	- Rasio Kekerasan terhadap perempuan	Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	$r = \frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah Perempuan}} \times 100.000$	DP3AP2KB	33	32	31	30	29	29
3	Meningkatnya kualitas keluarga	Angka Perceraian	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Angka Perceraian = $\frac{\text{Jumlah Perceraian}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$	DP3AP2KB	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7
4	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	- Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	DP3AP2KB	63,47	63,97	64,47	64,97	65,47	66
5	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Bidang Pengendalian Penduduk	$TFR = \sum_{i=1}^5 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ TFR = Angka kelahiran total ASFR = Angka kelahiran menurut kelompok umur Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu b_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i p_i = Kelompok umur (i=1 kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok 45-49) k = Bilangan konstanta biasanya 1000	DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, DUKCAPIL	2,33	2,31	2,28	2,26	2,24	2,24
		- Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun	Bidang Pengendalian Penduduk	$ASFR_{(15-19 \text{ tahun})} = \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times 100\%$	DP3AP2KB (Aplikasi PK dan Aplikasi SIGA)	28	27	26	25	24	24
6	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB/KR)	- Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	$CPR = \frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	DP3AP2KB (Aplikasi PK dan Aplikasi SIGA)	65,32	66,12	66,92	67,72	68,52	68,52
		- Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/Unmeet-Need)	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	$Unmeet-Need = \frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	DP3AP2KB (Aplikasi PK dan Aplikasi SIGA)	11,65	11,35	11,05	10,75	10,45	10,45
7	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	$iBangga = \frac{\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3} \times 100\%$	DP3AP2KB	62,70	62,80	62,90	63,00	63,10	63,10